

REGISTRASI PENOMORAN Keputusan Walikota



No. Koreksi : -

Nomor: 821.2/66/BKPSDMD/2020

Tanggal: 06/01/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Kenaikan Dalam Jabatan Fungsioanal Guru An. Kalsum, S.Pd

PETUGAS

PENERIMA

Arman

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 09/01/2010:2



WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

WALI KOTA PALU.

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara KALSUM, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

KEDIIA

KETIGA

- Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Nama : KALSUM, S.Pd
 - b. NIP : 19710627 200701 2 015
 c. NUPTK : 2959 7496 5230 0002
 d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Tingkat I (III/d)
 - e. Unit Kerja

 dari Jahatan Fungsianal Guru Muda ka dari Jahatan Fungsiana Guru Muda ka dari Jahatan Guru Muda ka da
 - dari Jabatan Fungsional **Guru Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Guru Madya** dengan angka kredit sebesar **412,683**.
- : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

WALI KOTA

HIDAYAT

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala SMP Negeri 8 Palu di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.